

# Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan

Jl. Sriwijaya No.1, Kelurahan Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan,

Propinsi Jawa Tengah 51119 0285436118

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

## Pembatalan Lelang atas Permintaan Penjual


Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta / Kantor

No. SK : Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan

### Persyaratan

- Surat permintaan pembatalan lelang dari penjual.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- Pemohon menyerahkan surat permohonan pembatalan lelang
- Dari petugas APT surat permohonan dimasukkan sebagai surat masuk agar mendapat disposisi Kepala Kantor untuk disampaikan pada Kepala Seksi Pelayanan Lelang
- Kepala Seksi Pelayanan Lelang meneruskan kepada Pejabat Lelang yang telah ditunjuk
- Pejabat Lelang yang ditunjuk mengumumkan pembatalan lelang kepada peserta lelang dan mengumumkan pembatalan lelang tersebut melalui aplikasi lelang internet

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja setelah diterima surat pemberitahuan pembatalan lelang dari Penjual

### Biaya / Tarif

# Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan

Jl. Sriwijaya No.1, Kelurahan Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan,

Propinsi Jawa Tengah 51119 0285436118

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Tidak dipungut biaya

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta / Kantor

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan

## Produk Pelayanan

1. Surat pemberitahuan pembatalan lelang

## Pengaduan Layanan

1. Telepon : 0285-436118
2. Faksimile: 0285-436113
3. Email : kpknlpekalongan@kemenkeu.go.id
4. SMS/Whatsapp: 085326210009
5. Website : [bit.ly/PengaduanKPKNLPekalongan/](http://bit.ly/PengaduanKPKNLPekalongan/)
6. Aplikasi : Sip.Sakpore Menu Tiket Pengaduan
7. Kotak Pengaduan
8. Datang langsung ke KPKNL Pekalongan
9. Media massa
10. Media sosial